



SALIAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 008/HK.03.1/3603/2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tertanggal 22 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

- c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 008/HK.03.1/3603/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1	M. Ali Zaenal Abidin	Ketua KPU Kabupaten Tangerang	Pembina
2	Akhmad Subagja	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Pembina
3	Imron Mahrus	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Pembina
4	Wahyu Diana Mulya	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Pembina
5	Ita Nurhayati	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Pembina
6	Kuswanto NIP. 198009242009021004	Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang	Ketua
7	Didi Munadi NIP. 196701092007011004	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Yonalita Vevia NIP. 198007122009022004	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia